



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
2020

KATA PENGANTAR

Universitas Andalas sebagai badan publik yang bergerak di bidang jasa pendidikan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Hal tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Meskipun tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, bukan berarti produktivitas layanan menjadi terhambat. Tahun ini, Universitas Andalas tetap memberikan pelayanan secara profesional dengan memperkuat layanan daring melalui laman PPID Unand. Selain itu, tidak hanya memberikan informasi umum, juga memberikan layanan informasi terkait Covid-19 melalui laman resmi unand.ac.id dan ppid.unand.ac.id.

Kami berharap dengan terbitnya Laporan Layanan Informasi Publik ini tidak hanya menjadi evaluasi tapi sekaligus menjadi motivasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Padang, 9 Januari 2021

Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Sumber Daya Umum

Selaku PPID Universitas Universitas Andalas



Prof. Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB (K) Onk

NIP 196610211994121001

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS ANDALAS

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Andalas berkomitmen menjalankannya secara profesional, akuntabel, simpel, transparan, dan informatif.

Untuk itu, Universitas Andalas menyediakan pengelolaan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, sederhana namun berkualitas. Komitmen ini juga selaras dengan prinsip zona integritas sebagai badan publik di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Untuk memenuhi pelayanan informasi publik tersebut, Universitas Andalas mengembangkan sistem pengelolaan dan layanan informasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Andalas senantiasa melakukan berbagai evaluasi dan inovasi dalam pengembangan layanan informasi dalam berbagai hal. Tidak hanya dari sisi pelayanan, tapi juga mempersiapkan sarana prasarana pendukung termasuk regulasinya.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Sejak tahun 2015, Universitas Andalas telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor No. 456/XIII/A/UNAND/2015 tentang Pendirian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas.

Setiap tahunnya Universitas Andalas menyusun Rancangan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Universitas Andalas dengan menerbitkan dan memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor: 1836/UN16.R/KPT/2021 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Universitas Andalas.

Selain itu, Universitas Andalas juga telah menerbitkan Keputusan Rektor No. 1836/UN16.R/KPT/2021 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021.

Pada saat pandemi Covid-19 ini, PPID Universitas Andalas menetapkan kebijakan layanan seperti biasa, baik secara daring maupun luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, PPID Universitas Andalas juga menyediakan layanan informasi khusus terkait Covid-19 pada laman resmi unand.ac.id dan ppid.unand.ac.id.

C. Struktur PPID Universitas Andalas

Pada tahun 2021, Rektor mengangkap Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Universitas Andalas yang baru.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1648/UN16.R/KPT/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, (3) pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Andalas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor 023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021.
- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2112/UN16.R/XIV/KPT/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas Tahun 2020 dan memberhentikan dengan hormat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 sesuai dengan daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 adalah :
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
 - b. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- c. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Memberikan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Mengklarifikasi informasi dan/atau pengubahannya;
 - f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Rektor.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



YULIANDRI
NIP.196207181988111001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 1648/UN16.R/KPT/2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021.

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH	Atasan PPID Pelaksana
2	Prof. Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk	PPID Pelaksana
3	Prof. Dr. Mansyurdin, MS	Tim Pertimbangan Pelayan Informasi
4	Insannul Kamil, ST., M.Eng., Ph.D	Tim Pertimbangan Pelayan Informasi
5	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc	Tim Pertimbangan Pelayan Informasi
6	M.A. Dalmenda, S.Sos, M.Si	Tim Pertimbangan Pelayan Informasi
7	Para Dekan/Ketua Lembaga/Direktur Program Pascasarjana/Direktur Utama Rumah Sakit/Kepala Biro/Kepala UPT	PPID Pelaksana Pembantu
8	Azral, S.Pt, M.Pd	Koordinator Bidang Pelayan Informasi
9	Rinaldi, S.Sos, M.Ikom	Anggota
10	Ibnu Chalid Bestari, ST	Anggota
11	Asrul Ikhyia, S.AP, M.AP	Anggota
12	Akhyaruddin, S.Kom	Anggota
13	Azaria Griselda Khairunnisa, SE. Akt	Anggota
14	Doni Alfian.AF, M.Kom	Anggota
14	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa
15	Sugito, S.Sos	Anggota
16	Ilfatrisia, S.Kom, MM	Koordinator Sekretariat
17	Benny Amir, A.Md	Anggota
18	Hendri Dunan, S I.Kom	Anggota
19	Syafrudin, S.Pt	Anggota
20	Friskarina Riani Putri, S.Kom	Anggota

No	Nama	Jabatan
21	Devarisa, S.SosI, M.I.Kom	Anggota
22	Muslimatul Adabiyah Marbun, S.Pt, M.Si	Anggota
23	Dyans Fahrezionaldo	Anggota
24	Sirajul Fuad Zis, M I.Kom	Anggota
25	Yomei Hendra, M.Kom	Anggota

Ditetapkan di Padang

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ✓



YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

BAGIAN II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Selama masa pandemi Covid-19 ini penyelenggaraan layanan informasi publik masih dijalankan secara luring melalui ruangan PPID Universitas Andalas dengan pembatasan jumlah layanan dan pengurangan jam layanan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain penyelenggaraan secara luring, PPID Universitas Andalas juga tetap membuka layanan secara daring melalui laman PPID Universitas Andalas ppid.unand.ac.id dan aplikasi *mobile* PPID unand.

B. Permohonan Informasi Publik

Untuk memperluas akses informasi terkait Universitas Andalas, telah disediakan berbagai media yang dengan mudah dapat diakses oleh siapa saja, baik dari publik internal maupun eksternal.

Walaupun demikian, siapa saja yang masih membutuhkan informasi tambahan, dapat mengajukan permohonan informasi dengan mudah pula.

B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sejak bulan Januari hingga Desember 2020, PPID Universitas Andalas telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 6 (enam) permohonan. Berdasarkan data tersebut, permohonan informasi paling banyak diterima pada bulan Mei dan Juni sebanyak 4 (empat) permohonan. Adapun permohonan yang paling banyak diminta adalah untuk bidang akademik dan kemahasiswaan

B.2. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik


Pada tahun 2020, rata-rata lamanya waktu pemberian informasi selama 3 (tiga) hari. Untuk beberapa kasus, kadang kala dibutuhkan waktu lebih lama untuk memproses permohonan informasi tersebut, terutama bila melibatkan beberapa unit kerja terkait.

B.3. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik


Pada tahun 2020, Universitas Andalas menerima 6 (enam) permohonan dari berbagai kalangan, baik dari internal Universitas Andalas seperti mahasiswa maupun dari masyarakat.

Dari jumlah tersebut, semuanya dikabulkan karena data pemohon yang mengajukan permohonan termasuk dalam daftar informasi publik.

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020



RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020



B.4. Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi

Pada tahun 2020, PPID Universitas Andalas tidak menerima permohonan keberatan dari manapun. Selain itu, tidak ada sengketa informasi yang diajukan kepada PPID Unand pada tahun 2020.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Pemenuhan informasi yang dilakukan oleh PPID Universitas Andalas telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kategorisasi informasi pada laman resmi

Berkenaan dengan pandemi Covid-19, penyediaan informasi publik terkait Covid-19 khususnya yang berkenaan dengan Universitas Andalas, disampaikan pada menu khusus di laman resmi Universitas Andalas.

Pada menu Info Covid-19 ini tercantum berbagai kebijakan kampus terkait protokol kesehatan di lingkungan Universitas Andalas,

D. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk mengajukan permohonan informasi kepada Universitas Andalas, pemohon dapat datang langsung ke PPID Universitas Andalas yang berlokasi di Lantai 1 Gedung Rektorat Unand.

Sarana tersebut antara lain meja layanan, menyediakan handsanitizer dan masker bagi pengunjung dan memberi tanda penjarakkan tempat duduk. Para petugas diharuskan menggunakan masker, jumlah kunjungan pun dibatasi untuk mencegah penularan Covid-19.

Walaupun demikian, pada tahun ini dan tahun sebelumnya seluruh permohonan yang masuk disampaikan secara daring melalui laman resmi ppid.unand.ac.id

E. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelola PPID Universitas Andalas sesuai dengan Keputusan Rektor No. 456/XIII/A/UNAND/2015 tentang Pendirian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas

Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas dengan latar belakang bidang dan unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.

Pengelola ini ada yang ditempatkan di *front office* seperti petugas PPID dan Humas, juga di *back office* seperti bagian arsip, hukum dan tata laksana serta bagian IT. Koordinasi antar pengelola ini dilakukan

F. Anggaran

Dalam pelaksanaannya, anggaran layanan informasi publik ini menjadi bagian dari anggaran Universitas Andalas khususnya di bawah naungan Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Sumber Daya Umum.

G. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik

Predikat pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Andalas dari tahun ke tahun menjadi motivasi pengembangan PPID di tahun berikutnya.

Pada tahun sebelumnya Universitas Andalas meraih peringkat cukup informatif yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia.

BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Unand adalah sebagai berikut:

- a. Kendala Substansi: Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di Unand. Masih terbatasnya pemahaman tentang kewajiban melakukan keterbukaan informasi publik sehingga masih ragu untuk membuka data.
- b. Kendala Teknis: Beberapa database PPID di masing-masing unit belum lengkap.
- c. Kendala Eksternal: Banyaknya informasi yang diajukan oleh pemohon yang sangat beragam dan menjadi kendala tersendiri bagi PPID Unand. Permohonan informasi yang cukup pelik membutuhkan waktu lama dalam pemberian respons.

Rekomendasi dan rencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan unit-unit teknis di lingkungan Unand dalam integrasi penyediaan dan pelayanan informasi sehingga kinerja pelayanan informasi institusi semakin meningkat.
- b. Memperbanyak kegiatan yang melibatkan anggota Gugus Komunikasi di seluruh unit kerja dalam bentuk workshop komunikasi, pelatihan-pelatihan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas komunikasi.
- c. Melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi agar dapat mengikuti perkembangan tuntutan pelayanan yang semakin dinamis.

- d. Agar bisa mewadahi dinamika pelayanan informasi publik di Unand perlu dilakukan revisi terhadap:
 - 1. Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas.
 - 2. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat dan Personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Andalas.
- e. Melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap instrumen survei pelayanan informasi publik agar lebih sesuai dengan karakter pelayanan yang diberikan.
- f. Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pelayanan baik tempat, peralatan, sistem informasi hingga berbagai aplikasi yang selama ini digunakan dalam pelayanan.
- g. Melakukan berbagai kegiatan pembekalan dan pelatihan teknis untuk para petugas pelayanan di PPID agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan.

BAGIAN IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Layanan informasi publik membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang solid dari berbagai unit kerja. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik dari seluruh pihak terkait untuk menciptakan sinergitas dalam pemberian layanan informasi publik ini.

Selain itu, pengembangan dan inovasi dalam berbagai hal patut menjadi perhatian karena ini menjadi kunci pengelolaan layanan untuk lebih baik di masa yang akan datang.

B. Saran

Sebagai bentuk tindak lanjut atas evaluasi pengelolaan layanan informasi publik di Universitas Andalas tahun 2020, beberapa hal yang disarankan untuk menjadi rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Universitas Andalas pada tahun yang akan datang antara lain:

- Penyempurnaan aplikasi PPID Unand yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan perkembangan teknologi;
- Melakukan diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada pimpinan dan unit kerja agar tercipta pemahaman yang sama;
- Peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam memberikan layanan informasi publik.